



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 175/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MUHAMMAD SIDIQ, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gd. Griya Lestari RT. 007 RW. 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Napal Januar Sembiring, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Kantor Advokat Napal Januar Sembiring dan Rekan, Jalan Otista IA Nomor 7, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;

GUNA JAYA MALIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Barkah No. 135 RT.03 RW 06, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan; Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 H. Adek Erfil Manurung, S.H.; -----
- 2 Syafruddin, S.H.; -----
- 3 Dr. Arief Sugiarto, S.H., MH., LL.M.; -----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ulung Purnama, S.H., MH.; -----

5 Surya Darma Simbolon, S.H.; -----

6 Putra A.A. Sitohang, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor

Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih, beralamat di Jalan Raya

Jatinegara Timur No.61-65, Balimester, Jakarta Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-1773/LBH-LMP/01.IV/2014

tertanggal 23 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING; -----

Melawan :

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Nomor 1, Kelurahan Pulo Gebang,

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada : -----

1. H. Sukrawinata, S.H., M.Si. ; -----

2. Arlis Chaniago, S.H. ; -----

3. Hendri Sembiring, S.H., M.Si. ; -----

4. Samuel, S.H., M.H. ; -----

5. Sondang Tiurista, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada Bagian Hukum

Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 2509/-075.51 tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT** / **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 7 April 2014;
3. Berkas perkara Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 7 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I Dalam Penundaan
 - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi;
- II Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Dalam Pokok Sengketa

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 302 .000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding, kuasa hukum Penggugat II Intervensi/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/ Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 16 April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 17 April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 184/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014;

Bahwa kuasa hukum Penggugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 21 Mei 2014;

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus, tidak menyerahkan Memori Banding; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan kontra Memori Banding tertanggal 04 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 10 Juni 2014; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 23 Mei 2014;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Penggugat II Intervensi/ Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Ulung Purnama, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 184/G/2013/ PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Napal Januar Sembiring, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 184/G/2013/ PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat II Intervensi/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 7 April 2014 (putusan diucapkan) hingga tanggal 16 April 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 7 April 2014 (putusan diucapkan) hingga tanggal 17 April 2014 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat II Intervensi/ Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa amar putusan *judex factie* Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 07 April 2014 adalah tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yaitu pada halaman 98 s/d 116 dimana tidak ada satu kalimat yang menjelaskan alasan penolakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi dan hanya semata-mata didasarkan pada subjektifitas dan asas *dominus litis judex factie*;

2. Bahwa senyatanya alasan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek gugatan telah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pertama kerugian yang akan diderita Pemanding/Penggugat II Intervensi akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, kedua, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena objek sengketa dimaksud dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan dari PT. Pulo Mas Jaya, untuk kepentingan komersil pembangunan Real Estate; -----
3. Bahwa penolakan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada penilaian keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan dan tidak didasarkan pada penilaian lapangan serta sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, bahkan *judex factie* sebagai penegak hukum dan keadilan kurang menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga dengan demikian putusan *a quo* telah cukup alasan untuk dibatalkan; --

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 07 April 2014, halaman 107 s/d 114 pada dasarnya hanya copy paste seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat yang termuat dalam eksepsi maupun duplik Tergugat, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kebenaran bukti-bukti materiel gugatan yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel prosedur penerbitan objek gugatan;

2. Bahwa kenyataan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusan halaman 112 s/d 114 yang berkesimpulan bahwa permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perdata, hanya karena didasarkan pada penilaian “perbedaan letak dan alas hak tanah” adalah kesimpulan yang keliru karena yang menjadi objek gugatan bukanlah tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah, melainkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Timur Nomor 250 Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai objek gugatan; -----
3. Bahwa seharusnya *judex factie* mempertimbangkan bukti P II Intv-13 jo bukti P II Intv-14 yang membuktikan bahwa tanah Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas nama Pulo Mas Jaya (d/h : Eigendom Verponding Nomor 5243) tidak terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan RW.15/RT.02, 04, 06 dan 07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur serta bukti P II Intv-15, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 vide NOP Nomor 31.72.050.007.001-003.0 dengan letak objek pajak di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.002/RW.015, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur atas nama subjek pajak Adam Malik, beralamat di Jl. Diponegoro No.29 Menteng, Jakarta Pusat; -----
4. Bahwa walaupun sengketa *a quo* mengandung unsur kepemilikan yang bersifat perdata tetapi dalam perkara ini *judex factie* seharusnya tidak menilai masalah kepemilikan yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tetapi seharusnya hanya menilai proses terbitnya objek sengketa sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak adil dalam memeriksa perkara *a quo* bahkan *judex factie* telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan mengabaikan tujuan gugatan *a quo* yaitu memeriksa dan mengadili apakah objek gugatan terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak, baik secara materiel/substansial maupun secara formiel/prosedural;

2. Bahwa *judex factie* mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang meskipun mengandung unsur kepemilikan bersifat perdata, namun secara materiel substansial mengandung bukti-bukti adanya kepentingan yang dirugikan atas keluarnya objek sengketa karena dengan adanya Keputusan tersebut, pada tanggal 30 Nopember 2013 Sdr. Syahdonan (Kasatpol PP) dan Anggota Sat Pol PP Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, melakukan penguasaan fisik tanah milik Pembanding/Penggugat II Intervensi; -----
3. Bahwa *judex factie* telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena tidak menggunakan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai dasar pijakan pembuktian;

4. Bahwa mencermati bukti P-1 s/d P-28 dan bukti P II Intv-1 s/d P II Intv-41 serta bukti T-1 s/d T-72 dapat diperoleh 2 (dua) fakta hukum yaitu : Pertama Tergugat telah mengetahui adanya kepentingan hak Pembanding/Penggugat II Intervensi akan dirugikan jika objek sengketa dilaksanakan dan mengetahui adanya sengketa dengtan PT. Pulo Mas Jaya, namun Tergugat lalai dan melanggar asas bertindak cermat sebagai salah satu asas dalam AAUPB serta wajib mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari objek sengketa *a quo* sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih dari KKN. Kedua Tergugat telah mengetahui adanya “Perbedaan letak dan Alas Hak Tanah” antara Pembanding/Penggugat II Intervensi dengan PT. Pulo Mas Jaya, dimana letak tanah Eigendom Verponding Nomor 5725 terletak di Jalan Pulo Mas Utara/berada di luar bidang tanah Eks Eigendom Verponding Nomor 5725, namun Tergugat dengan sengaja mengeluarkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu meminta Kantor Pertanahan Jakarta Timur untuk melakukan pengukuran/pengembalian batas sehingga Tergugat terbukti melanggar Asas bertindak cermat; ----
5. Bahwa objek sengketa adalah bertentangan dengan pasal 1 Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ria Rio di Pulo Mas Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding/
Penggugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan kiranya
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon memutuskan yaitu
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan perkara *a quo* adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat II Intervensi
untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/
G/2013/PTUN-JKT tanggal 07 April 2014; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat in casu Walikota
Administrasi Jakarta Timur Nomor 250 Tahun 2013 tanggal 28 Agustus
2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Bangunan Diatas
Asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Waduk Ria Rio yang terletak di
Jalan Perintis Kemerdekaan (Kampung Pedongkelan) Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat in casu Walikota Administrasi Jakarta Timur untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 250 Tahun 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Bangunan Diatas Asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Waduk Ria Rio yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Kampung Pedongkelan) Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus, tidak menyerahkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Juni 2014, antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa *judex factie* dalam perkara ini, telah memutus perkara *in casu* dengan cermat dan adil baik di dalam pertimbangan mengambil putusan maupun di dalam diktum putusan perkara *a quo* tersebut; -----
2. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 1 (satu) halaman 4 (empat) memori bandingnya pertimbangan hukum atas putusan perkara *a quo* halaman 98 s/d 116, senyatanya alasan penolakan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 115, telah memuat kesimpulan dalam fakta persidangan oleh *judex factie*;

-
3. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 2 (satu) halaman 4 (empat) memori bandingnya adalah tidak beralasan karena tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi dan kepemilikan yang menjadi dasar gugatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi;

Bahwa penertiban untuk pengembangan waduk di lokasi waduk Ria Rio dan sekitarnya merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 butir (b) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 4 (satu) halaman 5 (lima) memori bandingnya, senyatanya *judex factie* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum formil maupun materil dari objek sengketa, sehingga keberatan tersebut adalah mengada-ada;
-
2. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 5 (lima) s.d butir 8 (delapan) halaman 6-8 memori bandingnya, senyatanya gugatan terkait dengan kepemilikan tanah gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh *judex factie* dengan merujuk Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 9 (sembilan) halaman 9 (sembilan) memori bandingnya, senyatanya *judex factie* telah memenuhi hukum acara formil maupun materil serta keberatan tersebut tidak benar dan mengada-ada karena Pembanding I semula Penggugat II Intervensi tidak mengajukan saksi di dalam persidangan, melainkan Turut Terbanding dahulu Penggugat yang mengajukan saksi di dalam persidangan;

2. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 10 (sembilan) dan 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan) memori bandingnya, senyatanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi karena ditujukan kepada instansi terkait (yang telah disebutkan pada lampiran dalam objek sengketa);

3. Bahwa keberatan Pembanding I semula Penggugat II Intervensi pada butir 15, 16 dan 17 memori bandingnya, senyatanya penerbitan objek sengketa telaah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku secara administratif maupun secara yuridis; ----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat; ---
- Menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat II Intervensi; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 7 April 2014; -----
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT tanggal 7 April 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dari Penggugat II Intervensi/ Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat II Intervensi/Pembanding ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat II Intervensi/ Pembanding dan Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat II Intervensi/ Pembanding dan Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 April 2014 Nomor 184/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.175/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

ttd

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 20.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 214.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.